



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72/KEP/2020
TENTANG

SEWA TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI DLABAN, SENTOLO, KULON
PROGO KEPADA PT. SELO ADIKARTO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT. Selo Adikarto melalui surat Nomor 010/PEM/SAK/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah milik daerah yang terletak di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/3978 tanggal 4 Maret 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sewa Tanah Milik Daerah yang Terletak di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo Kepada PT. Selo Adikarto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan tanah milik daerah yang terletak di Dlaban, Sentolo, Kulon Progo dengan luas tanah 18.065 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1 Seri AE 458572 tanggal 28 April 1995 kepada PT. Selo Adikarto.
- KEDUA : Penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk pengembangan usaha *asphalt mixing plant, batching plant*, dan *stone crusher* (pemecah batu).
- KETIGA : Jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.00006 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.

KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Utama PT. Selo Adikarto.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 MARET 2020



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Direktur Utama PT. Selo Adikarto;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.